

## **Analisa Yuridis Atas Unsur Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

**Alif Wisuda Arifin, Dita Fahreza Eka Putri**  
**Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang**  
[805alif@gmail.com](mailto:805alif@gmail.com)

### **Abstrak**

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta merugikan orang lain. Suatu tindak pidana dapat terjadi kepada siapa saja dengan cara yang beraneka ragam. Termasuk salah satunya dengan cara pemanfaatan kemajuan teknologi yang pesat terjadi sekarang ini. Perkembangan teknologi telah mengubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi yang kemudian menghasilkan piranti baru yakni internet. Pemanfaatan internet menjadi sarana baru yang perlu diatur karena dapat dijadikan media penyalahgunaan informasi. Contohnya seperti maraknya penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bisa dilakukan melalui internet atau media sosial. Pengaturannya secara umum terdapat dalam KUHP sedangkan secara khusus diatur dalam UU ITE. Terdapat beberapa perbedaan penerapan rumusan pasal keduanya, serta kontroversi atas pasal tersebut yang sering menjadi perhatian khalayak ramai karena dianggap bertentangan dengan nilai keadilan dan mengancam kebebasan berpendapat.

Kata kunci: Legitimasi pasal, tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, KUHP dan UU ITE.

### **Abstract**

*A criminal act is a form of action committed by a person that is against the laws and regulations and harms other people. A criminal act can happen to anyone in various ways. Including one of them by utilizing the rapid technological advances happening today. Technological developments have changed the structure of society from a local one towards a society with a global structure. This change is caused by the presence of information technology which then produces new tools, namely the internet. The use of the internet is a new tool that needs to be regulated because it can be used as a medium for misusing information. Examples include rampant insults and / or defamation that can be done via the internet or social media. The general regulation is contained in the Criminal Code while specifically regulated in the ITE Law. There are several differences in the application of the formulation of the second article, as well as the controversy over the article which has often caught the attention of the general public because it is considered to be against the value of justice and threatens freedom of opinion.*

*Keywords: Legitimacy of the article, criminal acts of insult and/or defamation, KUHP and UU ITE.*

### **A. Pendahuluan**

#### **Latar Belakang Masalah**

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dan hukum pada umumnya, memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, semua hukum memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam

hukum itu benar-benar ditaati orang.<sup>1</sup> Hukum pidana lahir dan tumbuh dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat, menjadi penting untuk ditaati guna terciptanya perdamaian dan ketertiban.

Adanya hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi setiap unsur dalam masyarakat agar dapat menjalani kehidupannya dengan aman dan tentram. Penggunaan pidana diperuntukkan bagi siapapun yang terbukti dalam peradilan yang sah dan meyakinkan bahwa seseorang bersalah atas suatu kejahatan. Macam-macam tindak pidana atau kejahatan beragam jenisnya.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merugikan orang lain. Suatu tindak pidana dapat terjadi kepada siapa saja dengan cara yang beraneka ragam. Termasuk salah satunya dengan cara pemanfaatan kemajuan teknologi yang pesat terjadi sekarang ini.

Perkembangan teknologi erat kaitannya dengan dampak dari adanya globalisasi. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi Informasi.<sup>2</sup> Globalisasi yang memasuki seluruh bidang kehidupan menyebabkan pesatnya perkembangan teknologi yang telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk Indonesia.<sup>3</sup> Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan umat manusia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya,<sup>4</sup> hal ini disebabkan pengaruh teknologi yang memberikan kemudahan kepada manusia dalam hal komunikasi, pencarian informasi maupun pengiriman data. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan dunia seakan-akan menjadi tanpa batas.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi telah mengubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi yang berkorelasi dengan media dan komputer, yang kemudian

---

<sup>1</sup> Tanjung, A. M. (2020). Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp). *Focus Magister Ilmu Hukum*, hlm. 1.

<sup>2</sup> Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 1.

<sup>3</sup> Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.3

<sup>4</sup> Tasya Safiranita Ramli (et.al.), "Prinsip-Prinsip Cyber Law Pada Media Over The Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 3, hlm.393 (2019).

<sup>5</sup> Edwin Pardede (et.al.), "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter, *Diponegoro law journal*, Vol 5, No 3, hlm.2. (2016).

melahirkan piranti baru yang disebut internet.<sup>6</sup> Perkembangan teknologi di atas ditandai dengan munculnya media internet yang dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer maupun smart handphone. Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (*real*) ke realitas baru yang bersifat maya (*virtual*).<sup>7</sup> Munculnya kebiasaan baru dengan kehidupan pola modern seperti ini berakibat pada perubahan aktivitas masyarakat.

Kemajuan teknologi dirasakan oleh setiap unsur dalam masyarakat, tanpa sekat dan jarak. Masyarakat dari berbagai kalangan mulai beradaptasi dan mengerti mengenai penggunaan internet sebagai salah satu wujud dari kemajuan teknologi. Spesifik yang berhubungan dengan kepenulisan artikel ilmiah ini adalah penggunaan media sosial.

Media sosial (dunia maya) merupakan sebuah revolusi besar yang mampu mengubah perilaku manusia dewasa ini, dimana relasi pertemanan serba dilakukan melalui medium digital menggunakan media internet yang dioperasikan melalui situs-situs jejaring sosial.<sup>8</sup> Penggunaan media sosial sebagai platform berinteraksi masyarakat secara virtual, menimbulkan perspektif dimana segala hal dapat terjadi didalam penggunaan media sosial. Termasuk didalamnya kemungkinan dilakukannya perbuatan melawan hukum atau tindak pidana melalui platform media sosial.

Berbagai aksi kejahatan yang menggunakan teknologi internet sebagai media-nya, menunjukkan angka yang signifikan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Penggunaan media komputer dan internet sebagai media untuk melakukan aksi kejahatan pada umumnya dikenal dengan istilah “*cybercrime*” (kejahatan dunia maya).<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief menggunakan istilah “tindak pidana mayantara” untuk menyebut cyber crime.<sup>10</sup> Lebih lanjut Barda Nawawi Arief, mengatakan, dengan istilah “tindak pidana mayantara” dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang cyber (cyber space) atau yang biasa juga dikenal dengan istilah “cyber crime”.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Jakarta, PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 103.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, "Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan", *Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, hlm. 37.(2017).

<sup>9</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.92.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 1.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 239.

Menanggapi hal tersebut, negara melalui lembaga pembentuk undang-undangnya menginisiasikan terbentuknya undang-undang guna melindungi masyarakat dan kepentingannya yang bertujuan untuk memberantas dan menindak kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya kemajuan teknologi seperti itu, mendorong terciptanya hukum yang harus senantiasa berkembang dan mengikuti perkembangan zaman.

Pengaturan semacam itu disebut *Cyber Law*. *Cyber Law* merupakan suatu aspek hukum dimana ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan dunia *cyber* dimana biasanya pengaturan tersebut dimulai sejak saat subjek hukum tersebut "*online*" dan memasuki dunia *cyber*.<sup>12</sup> Pada negara yang telah maju dimana dunia *cyber* sangat begitu berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan mereka, perkembangan dari *cyber law* ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga terjadi banyak pengaturan pada penggunaan dunia *cyber* dalam negara-negara seperti itu. Salah satu contoh negara yang dapat digunakan untuk menerangkan bagaimana *cyber law* amat berkembang sebagai suatu aspek hukum dapat terlihat pada negara Amerika Serikat, yang dimana dalam negara tersebut setiap bidang kehidupan yang berhubungan dengan dunia *cyber* memiliki perangkat-perangkat hukum untuk melindungi warga negaranya.<sup>13</sup>

*Cyber law* di Indonesia sendiri tidak banyak ditemukan. Namun, dalam penerapannya seringkali menjadi pemberitaan dan perhatian khalayak karena menarik untuk dibahas sehingga muncul kontroversi. Yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Sejumlah pasal dalam UU ITE tersebut mendapat sorotan karena dianggap telah membatasi kebebasan berpendapat masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Terlepas dari kehadirannya sebagai instrumen guna memberikan kepastian hukum guna melindungi, menjamin rasa aman dan keadilan bagi pengguna teknologi informasi elektronik, terdapat

---

<sup>12</sup> Ahmad Kamal, *The Law Of Cyber-Space*, dapat dilihat dalam situ <http://www.un.int/kamal/thelawofcyberspace/> diakses tanggal 23 Januari 2017.

<sup>13</sup> Beberapa contoh pengaturannya dapat dilihat dari situs <http://www.natlawreview.com/article/us-legislative-cybersecurity-update> diakses tanggal 08 Desember 2020.

beberapa pasal yang kerap menjadi boomerang di masyarakat karena dianggap mengkebiri hak mereka untuk mengekspresikan pendapat dalam bentuk lisan maupun tertulis di media sosial.

Salah satunya adalah pasal mengenai tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Ada yang mengatakan istilah yang dipakai adalah pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain.<sup>14</sup>

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dikatakan dalam bentuk khusus tersebut dikarenakan pengaturannya yang berada di luar ketentuan dalam KUHP. Tepatnya pada pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.  
serta Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang pidanaannya.

Secara umum tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini juga diatur dalam KUHP pada Pasal 310, yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus itu ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik orang (*goeden naam*).<sup>15</sup>

Kedudukan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, di atas sebagai norma hukum pidana yang berisikan suruhan, larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya dengan tujuan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>16</sup> Sedangkan dalam KUHP, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU

<sup>14</sup> Reydi Vridell Awawang, 2014, "Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Lex Crimen*, Vol. Iii/No. 4/Ags-Nov, Hlm. 113.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang, Bayumedia Publishing, 2013, hlm.3

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT RajaGraindo Persada, 2010, hlm. 6.

ITE, digolongkan atas kejahatan (*misdrifven*) yang ditempatkan di dalam buku II KUHP. Baik KUHP maupun UU ITE tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*belediging*) sebagai kualifikasi kejahatan. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik).<sup>17</sup>

Karena dikategorikan sebagai suatu kejahatan, diperlukan kajian mendalam mengenai penerapan atau penggunaan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pasal tersebut seringkali menjadi perhatian sekaligus kontroversi dalam masyarakat karena rumusannya yang rancu dan sifatnya yang sangat subjektif. Dimana tidak ada penjelasan yang menerangkan terkait batasan dan ruang lingkup atas apa yang dapat disebut penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang itu.

Oleh karena itu, penulis hendak memperoleh pemahaman untuk memahami keterbatasan yang ada pada pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan UU ITE.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbedaan penerapan aturan mengenai tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana ketentuan penyebaran informasi dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pengaturan yang tepat untuk mengendalikan informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik?

### **B. Pembahasan**

Tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terdapat dua regulasi yang mengatur yakni diatur dalam KUHP dan di luar KUHP. Tindak pidana penghinaan yang diatur dalam KUHP merupakan penghinaan umum dan ada penghinaan khusus sedangkan di luar KUHP mengatur mengenai penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang diatur di luar KUHP berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP.

---

<sup>17</sup> Alicia Lumenta, 2020, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE", *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 1, Jan-Mar, hlm. 25.

Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur diluar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat didalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus diluar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Peraturan perundang-undangan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di Indonesia diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.<sup>18</sup> Pada Ayat (1) dinyatakan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.<sup>19</sup>

Dari ketentuan Pasal 310, telah dirumuskan tindakan pencemaran nama baik itu dapat berupa:

- 1) Menista dengan lisan (*smaad*) - Pasal 310 ayat (1),
- 2) Menista dengan surat (*smaadschrift*) - Pasal 310 ayat (2).

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

- 1) dengan sengaja;
- 2) menyerang kehormatan atau nama baik;
- 3) menuduh melakukan suatu perbuatan;
- 4) menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

<sup>18</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 114.

<sup>19</sup> Reydi Vridell Awawang, *Op. Cit*, hlm 113.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaran nama baik atau penghinaan adalah:

- 1) Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum.
- 2) Untuk membela diri.
- 3) Untuk mengungkapkan kebenaran.

Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah, pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP<sup>20</sup>. Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut.

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuri dari kata "menghina" yang berarti "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 331

menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).<sup>21</sup>

Pencemaran nama baik itu tak hanya diakomodir oleh KUHP tapi juga produk hukum di luar KUHP yang juga menerapkan sanksi pidana, di mana produk hukum itu adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa pasal-pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dalam hal Pencemaran Nama Baik melalui internet hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah UU ITE, bukan KUHP.

Pasal yang disebutkan dalam UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimaksud adalah pasal 27 ayat (3). Dikatakan dalam pasal tersebut bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik didalam UU ITE sebagaimana yang disebutkan di atas, maka agar dapat memenuhi syarat pencemaran nama baik, unsur-unsurnya adalah:

- 1) setiap orang;
- 2) dengan sengaja;
- 3) tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik;
- 4) memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

Pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE ini memang menimbulkan kontroversi. Bahkan, dinilai hal ini merupakan kemunculan pasal karet atau *hatzaaiartikelen* gaya baru. Tidak hanya itu saja, pasal ini juga dinilai lebih kejam ketimbang pasal pencemaran nama

---

<sup>21</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 225

baik dalam KUHP, karena adanya disparitas yang cukup besar dalam hal sanksi hukumannya. Coba saja simak, untuk urusan sanksi pidana, ternyata hukuman pidana yang diatur oleh UU ITE yang notabene buatan bangsa sendiri tidak tanggung-tanggung yaitu diancam hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara, dan angka maksimal ini merupakan salah satu syarat orang bisa ditahan terlebih dahulu dalam proses penyidikan. Karena syarat seorang dapat ditahan di proses penyidikan, salah satunya adalah jika ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kini, bandingkan dengan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP yang notabene produk kolonial Belanda, ancaman hukumannya maksimum 4 tahun penjara, bahkan Pasal 310 KUHP hanya memberikan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Jadi, dengan substansi tuduhannya sama, namun dalam UU ITE sanksi hukuman yang diberikan lebih berat ketimbang KUHP.<sup>22</sup>

Ketentuan dalam pasal tersebut belumlah dapat dikatakan sebagai suatu pengaturan yang tepat untuk mengendalikan informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam teknologi informasi. Satu hal yang menjadi permasalahan dalam pasal tersebut bukanlah mengenai rumusan yang tidak jelas dan multitafsir yang terkandung dalam pasalnya, melainkan batasan dari ketentuan tersebut yang bisa dikatakan terlalu luas. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak diperlukan karena unsur “tanpa hak” dalam Pasal tersebut masih perlu dipertanyakan, yaitu mengenai ada tidaknya otoritas resmi yang memberikan hak bagi pihak tertentu untuk melakukan penyebaran informasi. Menurut Adami Chazawi, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak diperlukan karena pengaturan tindakan dalam Pasal tersebut masih bisa diatur dengan menggunakan pasal-pasal penghinaan di KUHP yang sesuai dengan kasusnya melalui penafsiran.<sup>23</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa ruang lingkup yang terlalu luas dalam rumusan pasal tersebut, menyebabkan tidak ada batasan yang dapat menjadi patokan bagi penegak hukum untuk menghadapi kasus demikian. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa aparat penegak hukum bisa saja menggunakan sudut pandang subjektifitas pribadinya yang tentu sangat dihindari dalam proses penegakan hukum. Sehingga tidak heran hingga kini

---

<sup>22</sup> Reydi Vridell Awawang, *Op Cit*, hlm. 121

<sup>23</sup> Bima Guntara, 2017, Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No.2 Desember, hlm. 255-256.

banyak kasus-kasus yang sering menjadi perhatian di tengah masyarakat berkaitan dengan pasal tersebut.

## C. Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan hal yang telah dibahas di atas, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Penghinaan atau pencemaran nama baik di Indonesia telah diatur dan dirumuskan dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur tindakan tersebut dalam
  - Pasal 310 KUHP,
  - Pasal 310 ayat (1) menista dengan lisan
  - Pasal 310 ayat (2) menista dengan surat
  - Pasal 310 ayat (3) menyatakan: "Tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri."
  - Pasal 311 Jenis pencemaran nama baik atau penghinaan yang lain adalah fitnah,
  - Pasal 315 penghinaan ringan
  - Pasal 317 mengadu dengan cara memfitnah
  - Pasal 318 tuduhan dengan cara memfitnah.

UU ITE mengatur tindakan Penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3), yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal ini dinilai menimbulkan kontroversi. Bahkan, pasal ini dinilai dapat memunculkan pasal karet atau *hatzaaiartikelen* gaya baru. Selain itu terdapat disparitas yang cukup besar dalam hal ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dan UU ITE.

2. Ketentuan dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE belumlah dapat dikatakan sebagai suatu pengaturan yang tepat untuk mengendalikan informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam teknologi informasi. Hal ini dikarenakan rumusan dalam pasal tersebut dinilai memuat ruang lingkup yang terlalu luas.

### Saran

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pasal pengaturan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE perlu memperhatikan ketentuan sanksi pidana yang ada dalam KUHP, melihat bahwa sebenarnya pasal dalam UU ITE itupun mengacu ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Oleh karena itu ketentuan yang mengatur sanksi pidana tersebut dapat dihilangkan atau diperbaiki sehingga tidak menimbulkan konflik dengan ketentuan lain yang mengatur hal yang serupa.
2. Perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai rumusan ruang lingkup dalam pasal tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan penyempurnaan lewat pelaksanaan perbaikan/revisi kedepannya. Misalnya batasan yang mendefinisikan perbuatan yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama itu sebagai perbuatan melawan hukum, jenis penyebaran apa yang dapat dijerat oleh pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itu, hingga ketentuan yang dapat memberatkan dan meringankan berkaitan dengan pasal tersebut. Mengingat banyaknya kasus yang terkait dengan pasal tersebut dan sering menjadi perhatian karena dinilai kurang memberikan rasa keadilan serta dianggap menggerus kebebasan berpendapat di tengah masyarakat.

### D. Daftar Pustaka

- Beberapa contoh pengaturannya dapat dilihat dari situs [http:// www.natlawreview.com/article/us- legislative- cybersecurity-update](http://www.natlawreview.com/article/us-legislative-cybersecurity-update).
- Chazawi, Adami. 2013. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dyas Nurfitri, Aldila dan Mulawarman. 2017. "Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan". *Buletin Psikologi*. Vol. 25, No. 1.
- Guntara, Bima. 2017. "Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 4 No.2 Desember.
- Kamal, Ahmad. *The Law Of Cyber-Space*. dapat dilihat dalam situ <http://www.un.int/kamal/thelawofcyberspace/>.
- Lumenta, Alicia. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE". *Lex Crimen*. Vol. IX, No. 1. Jan-Mar.
- M. Arief Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pardede, Edwin (et.al.). 2016. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3.
- Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Safiranita Ramli, Tasya (et.al.). 2019. "Prinsip-Prinsip Cyber Law Pada Media Over The Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 16, No. 3.

- Soekanto, Soejono. 2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soesilo, R. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Suharyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi*
- Tanjung, A. M. 2020. “Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. *Focus Magister Ilmu Hukum*.
- Vridell Awawang, Reydi. 2014. “Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Lex Crimen*. Vol. III, No. 4. Ags-Nov.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Jakarta: PT. Refika Aditama.